

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah untuk mencetak generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;
 - b. bahwa untuk mendukung Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakomodasi perkembangan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangannya;
 - bahwa agar dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan, maka diperlukan pedoman pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Semarang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 6. Fasilitasi adalah pemberian fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah pengembangan pesantren dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
- 7. Pondok Pesantren atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- 9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
- 10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
- 11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
- 12. Kiai, Nyai atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi pengembangan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan fasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah guna meningkatkan kualitas Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. menunjang pencapaian kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan; dan
- c. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bentuk fasilitasi pengembangan Pesantren;
- b. Pelaksana;
- c. Partisipasi masyarakat;
- d. Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- e. Pendanaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi lainnya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Pesantren yang telah mempunyai Piagam Statistik Pesantren.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan sarana prasarana pembelajaran untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren;
 - b. pembangunan; dan/atau
 - c. rehab.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa:
 - a. beasiswa bagi Santri;
 - b. beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. pelatihan dan peningkatan kapasitas di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat regional, nasional dan/atau internasional guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik (visiting teacher);
 - b. pertukaran Santri;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - g. teknologi dan/atau pemanfaatan teknologi;
 - h. optimalisasi Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren; dan/atau
 - i. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keIslaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.

Bagian Keempat Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan;
 - e. Pelatihan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren; dan/atau
 - f. kerja sama program.

Bagian Kelima Fasilitasi Lainnya

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi lainnya kepada Pesantren berupa:

- a. akses layanan kesehatan;
- b. pendampingan tata kelola, administrasi dan manajemen; dan/atau
- c. pendampingan pelaporan keuangan.

Pasal 15

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 diberikan sesuai dengan kewenangan, skala prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perpustakaan, kearsipan, pertanian, perdagangan dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika, sosial dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pertanian dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi lainnya kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

Pasal 17

Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui sinergitas program dan kegiatan dengan memperhatikan:

- a. kewenangan;
- b. skala prioritas pembangunan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah; dan
- d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral didalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, badan, organisasi masyarakat yang berprestasi dan/atau berpartisipasi dalam fasilitasi pengembangan Pesantren.

BAB V TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi pengembangan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai sekretaris;
 - d. Anggota yang terdiri atas:
 - 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - 4) Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang;
 - 5) Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang;
 - 6) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang;
 - 7) Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Kabupaten Semarang; dan
 - 8) Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Semarang.

- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi pengembangan Pesantren.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan fasilitasi pengembangan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan fasilitasi pengembangan Pesantren dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 19 September 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (4-196/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

SUVAINA 10 10700010 10071

SEKRETARIAT DAERAH

UP.MX700212 199710 1 001

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk membentuk masyarakat yang agamis dan pada saat yang bersamaan berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya Pesantren telah berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa di tengah perkembangan peradaban dunia. Hal ini dalam waktu sama juga sekaligus merupakan perwujudan dan aktualisasi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuh dekade pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Pesantren telah mengalami perkembangan yang luar biasa baik dari manajemen, pola pendidikan, hingga pemenuhan sarana dan prasarananya. Lulusan Pesantren pun bisa banyak bicara di kancah nasional maupun internasional dengan menduduki posisi-posisi yang penting dan menentukan. Namun demikian, kemandirian dan serba keterbatasan masih mewarnai Pesantren, baik dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren belum mendapatkan fasilitas dari Daerah.

Penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang perlu difasilitasi dan diberikan bantuan pendanaan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui 3 (tiga) fungsi di atas dapat terlaksana secara maksimal dan pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Piagam Statistik Pesantren" adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "kerja sama program" adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren, antara lain pembinaan dan pemberian pelayanan kesehatan di pos kesehatan Pesantren, bimbingan teknis pengembangan koperasi Pesantren, bimbingan teknis pengembangan Balai Latihan Kerja berbasis Komunitas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan pembiayaan internal.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3